

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-ANAK/2018/PN.PAL)**Moh. Farel Dwi Putra Umar**Universitas Tadulako, [Email farelputra469@gmail.com](mailto:farelputra469@gmail.com)

ARTICLE INFO**Article History****Submitted :**

23 November 2022

Revised:

28 January 2023

Accepted :

11 Agustus 2023

Keywords*Pemidanaan;
Tindak Pidana
Anak.***ABSTRACT**

The conclusions in this study are: (1) The judge's consideration in determining the elements of the defendant's guilt, namely: A. The element of taking property which wholly or partly belongs to another person with intent to unlawfully possess it. B. The element that is committed at night in a house or enclosed yard where there is a house, committed by two persons who are there without the knowledge or against the will of the rightful person. C. The element that it is committed by two or more persons. (2) The criminal sanctions charged by the Public Prosecutor, the indictment of the Public Prosecutor and the reasoning of the trial judge in his ruling have fulfilled the elements and conditions for the conviction of the defendant. This is based on the examination during the trial where the evidence presented by the Public Prosecutor included witness testimony and the testimony of the defendant which were interconnected with one another. The statement of the defendant who admitted his actions honestly.

ABSTRAK

kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa yaitu: A. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. B. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. C. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. (2) Sanksi pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya secara jujur.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang maha Esa sekaligus generasi muda juga sebagai sumber daya manusia yang memiliki tujuan untuk meneruskan cita cita dan perjuangan bangsa dan memiliki pesan strategis yang mempunyai ciri ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sebagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara Negara. Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara dimasa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan ditangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Jika baik kebijakan dan tindakan suatu negara dalam menjaga anak-anak bangsa tersebut, maka masa depan negara tersebut akan bisa terjamin baik.¹

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.² Anak adalah karunia dan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada orang tua untuk dirawat dan dibesarkan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Anak harus dididik dengan sebaik mungkin agar terbangun karakter yang baik juga pada anak itu sendiri. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, masalah mengenai anak sudah diambang batas dan sangat mengkhawatirkan. Akibat faktor lingkungan yang tak bisa lagi dijangkau dan dikontrol membuat semuanya berada pada titik yang sangat berbahaya. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.³ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi. khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.⁴

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁵ Anak adalah masa depan bangsa, dalam

¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

³Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁴Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Diakses tanggal 25 Maret 2022.

⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁶

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁷ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁸

Menurut R.A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹ Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.¹⁰ Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹¹

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.¹² Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹³ Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹⁴

Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seorang diri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Keluarga, negara, dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika harus menjalani pidana sama seperti terdakwa dewasa. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 5 ayat(1). Sistem peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan

⁶Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

⁷Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

⁸M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

⁹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

¹¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

¹²Ingrid Hasanudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Diakses tanggal 25 Maret 2022.

¹³Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

¹⁴Syachdin Syachdin, “*Application Of The Ultimum Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Diakses tanggal 25 Maret 2022.

pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perlindungan hukum terhadap anak perlu, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terdakwa Dalam Perkara Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pal

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa dalam perkara nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pal menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Mohamad Aril Saputra Alias Ari yang di depan persidangan identitas Anak ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Anak tersebut menurut penilaian Hakim, Hakim adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya:

1. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
2. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Penentuan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman, baik dalam Undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia. Dalam menentukan tingkat usia seseorang, dapat dikatakan sebagai anak berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana anak.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah pencurian. Kejahatan pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak yang dikategoriakan oleh hukum masih dibawah umur sebagai pelakunya. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka, oleh karena itu diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan penanganannya, khusus dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dapat dipidana penjara. Anak yang dipidana penjara, hak-haknya sebagai anak dibatasi, hak untuk dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungannya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak kearah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berahlak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Adapun hukuman atau pemidanaan yang

dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan ataupun dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis terdiri dari Dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana. adapun pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. agar keadaan yang batal demi hukum yang terdapat dalam Ayat (3) tersebut efektif dan formal benar-benar batal, diperlukan putusan pengadilan. selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Surat Dakwaan batal, maka Surat Dakwaan secara formal masih tetap sah dan dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa. Putusan Pengadilan tersebut ada 3 macam:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan (*Vrij spraak*)
- b. Putusan mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rect rechtvervolging*)
- c. Putusan mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).

Kepada penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. dalam hal ini hakim selalu menilai dan harus memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang berlaku.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan dipercaya.

Menurut Pasal 162 KUHAP bahwa: “keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan disidang, jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan dibawa sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”. Bagaimana Hakim dalam proses pemeriksaan disidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. hukum pembuktian dibagi 3 bagian:

- a. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (cara penyumpahan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).
- b. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).
- c. Kekuatan alat bukti artinya ketentuannya banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengulangan Dalam Perkara Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pal

Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam implementasinya memiliki putusan yang mengakibatkan anak dipidana. Akibat dari perbuatannya, maka diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang damai dan tentram, Penerapan sanksi kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat kekosongan norma.

Selain itu anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Anak yang merupakan seorang residivisi tidak dapat diupayakan diversi, dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Juga dijelaskan pada pasal 81 ayat (6) yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun).

1. Posisi Kasus

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pal, Mohamad Aril Saputra Alias ARI bersama-sama dengan saksi Ervin Alias Epin (Penuntutan dalam berkas terpisah) hari minggu tanggal 29 juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di bengkel mobil ADL Jalan Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu (yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut), Mengambil barang sesuatu berupa 2 buah Vleg mobil impor warna silver crom beserta bannya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Muh.Hamin Toharu.M dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu , Perbuatan para dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi Ervin Alias Epin bersama-sama dengan anak dengan mengendarai sepeda motor dari arah Layana turun kearah bawah dan singgah dipangkalan ojek yang tidak jauh dari bengkel mobil ADL lalu anak berkata kepada saksi Ervin alias Epin “saya kesitu dulu, siapa tau ada barang yang bisa diambil sambil berjalan mendekati bengkel tersebut lalu saksi Ervin alias Epin menjawab “iya. Saya tunggu disini saja” sambil melihat keadaan sekitar. Tidak lama kemudian anak mendatangi saksi Ervin alias Epin berjalan ketempat penyimpanan Velg tersebut lalu membawanya kepinggir jalan dan menahan mobil yang lewat untuk ditumpangi kearah Kayumalue Pajeko, namun dikarenakan sudah larut malam maka anak dan saksi Ervin alias Epin menunggu hingga pagi dan membawa *velg* tersebut kerumah sdr. Rubi dengan maksud untuk menjual *velg* tersebut dengan harga Rp. 600.000,- namun sdr. Rubi tidak berniat membeli *velg* tersebut dan menghubungi keluarganya untuk menawarkan *velg* tersebut sambil menunggu keluarganya datang sdr. Rubi menawar dan membayar 2 *velg* tersebut dengan harga Rp.500.000,-;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Mohammad Aril Saputra diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum Erlin Tanhardjo, S.H, M.H sebagaimana dalam dakwaan tunggal perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo. UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa;
- b) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c) Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak;
- d) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa Mohammad Aril Saputra menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada Mohammad Aril Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan, menyatakan barang bukti 2 (dua) buah velg warna silver krom beserta ban dipergunakan dalam perkara epin, menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini ialah: Terdakwa Mohammad Aril Saputra, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa merugika orang lain dengan cara mengambil barang milik korban atau 2 (dua) buah velg secara melawan hukum serta dengan maksud dan tujuan ingin memiliki barang tersebut. Dalam putusan ini terdakwa kemudian menjual barang tersebut seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun hal yang meringankan terdakwa ialah, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak selaku tersangka dalam tahap penyidikan dalam sistem Peradilan Pidana Anak telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa yaitu: A. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. B. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. C. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya secara jujur.

B. Saran

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya kepada hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap terdakwa serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadaan dari seorang terdakwa. Sehingga dapat membuat putusan, dapat diperoleh keputusan yang adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan.

Putusan hakim harus memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga dikemudian hari tidak ada orang yang melakukan tindak pidana dan memberikan pendidikan agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa. Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Sumber Lain

- Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “*IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 25 Maret 2022.
- Ingrid Hasanudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Diakses tanggal 25 Maret 2022.
- Syachdin Syachdin, “*Application Of The Ultimium Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Diakses tanggal 25 Maret 2022.